

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seting Penelitian

1. Profil Desa

Desa Ngreco adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Desa Ngreco mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, Desa Ngreco dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni Dusun Ngreco, Dusun Bulur dan Dusun Sumbernongko, dari Ketiga pembagian tersebut masing-masing Dusun memiliki 12 Rukun Tetangga untuk Dusun Ngreco, 10 Rukun Tetangga untuk Dusun Bulur dan 15 Rukun Tetangga untuk Dusun Sumbernongko, sejarah dan asal muasal Desa Ngreco adalah sebagai berikut.

Desa Ngreco merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan kandat yang berada di wilayah Utara kecamatan Kandat. Desa Ngreco berdiri sebelum jaman penjajah. Para Pejabat Kepala Desa Semenjak berdirinya Desa ngreco sebagai berikut :¹

Tabel 4.1 Kepala Desa Tahun 1944-2020

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Karso Nggong	1945 – 1946	Kades ke 1
2.	Karsodi	1946 – 1972	Kades ke 2
3.	Ismanoe	1972 – 1987	Kades ke 3

¹ Dokumentasi Desa Ngreco 2019

4.	Drs. H. A.Shobiri Muslim M.Ag	1987 – 2014	Kades ke 4
5.	Budi Setyono Tri Nugroho	2014 – 2019	Kades ke 5
6.	H. Ahmad Bahrodin,M. M	2020 - 2025	Kades ke 6

2. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

a. Prasarana kesehatan

- Posyandu balita : 5 pos
- Posyandu lansia : 4 pos
- Taman posyandu : 2 pos
- Bidan Desa : 1 orang

b. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 2 unit
- SD / MI : 2 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : 1 unit
- TPA / TPQ : 5 unit

c. Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 50 unit

- Lapangan Olahraga : 1²

Tabel 4.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngreco

No	Nama	Jabatan
1	H. Ahmad Bahrodin, M. M	Kepala Desa
2	Gatut Subiyantoro, SE	Sekretaris Desa
3	Agus Zen Hendrik	Kaur Keuangan
4	Agus Waloyo	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Achwan Rosadi	Kaur Perencanaan
6	Purwanto	Kasi Pemerintahan
7	Budianto	Kasi Kesejahteraan Rakyat
8	Suharto	Kasi Pelayanan
9	Dimiyati	Kepala Dusun Ngreco
10	Sunaryono	Kepala Dusun Bulur
11	Ir. Ridwan	Kepala Desa Sumbernongko
12	Abd. Rohim	Staf Kaur Perencanaan

3. Letak Geografis

Desa Ngreco terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 5.573 jiwa merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa di Kecamatan Kandat yang terletak di timur laut Wilayah Kecamatan Kandat. Batas wilayah Desa Ngreco Kecamatan Kandat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Silir (Kecamatan Wates)

² Ibid.,

- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Joho (Kecamatan Wates)
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pule (Kecamatan Kandat)
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Blabak (Kecamatan Kandat)
- e. Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 133 km
- f. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 11 km
- g. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 7 km
- h. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1/2 jam

Jumlah penduduk Desa Ngreco pada tahun 2019 mencapai 5.573 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.887 jiwa dan Perempuan 2.686 jiwa dengan 1.864 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Ngreco dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini:³

Tabel 4.3 Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngreco⁴

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	72	50	122	

³ Ibid.,

⁴ Dokumentasi Desa Ngreco Tahun 2021

13 Bln – 4 Thn	200	150	339	
5 Thn – 6 Thn	218	160	369	
7 Thn – 12 Thn	118	90	200	
13 Thn – 15 Thn	253	190	428	
16 Thn – 18 Thn	287	219	486	
19 Thn – 25 Thn	273	208	462	
26 Thn – 35 Thn	419	320	711	
36 Thn – 45 Thn	286	218	484	
46 Thn – 50 Thn	242	180	410	
51 Thn – 60 Thn	446	340	756	
61 Tahun keatas	476	360	806	
Jumlah	3.288	2.485	5.573	

4. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Ngreco bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kediri. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Ngreco yang masih tinggi menjadikan Desa Ngreco harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Ngreco seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.⁵

Tabel 4.4 Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kepala keluarga	1.864
2	Jumlah penduduk miskin	457
3	Jumlah penduduk sedang	1.261
4	Jumlah penduduk kaya	140

Tabel 4.5 Pengangguran

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	2.974 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	799 orang


Tabel 4.6 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas	Jumlah
	Pendidikan			Kesehatan	

⁵ Ibid.,

1.	Gedung TK	2	1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Gedung SD	2	2.	Posyandu	5
3.	Gedung SLTP	1			
4.	Gedung SLTA	1			

B. Paparan Data



1. Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Sejauh ini, efektifitas masa berkabung di masyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri memang belum mencapai hasil yang gemilang, akan tetapi sekurang-kurangnya ada masyarakat yang telah berusaha menjalankan masa berkabung menurut pengetahuan yang dimilikinya itupun pelakunya bias dihitung dengan jari. Penulis melihat didalam masa berkabung yang dilaksanakan masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri adanya pertentangan antara aturan di dalam fikih dengan kebiasaan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap janda masyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri menunjukkan bahwa masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdad* pada umumnya yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa berkabung. Namun sebagian masyarakat muslim yang lain bahwa ia hanya mengetahui praktek *iddah* '*masa menunggu*' yang waktunya biasa dilakukan selama tiga bulan sepuluh hari.⁶

Sebagian masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang menjalankan *ihdad* dengan alasan mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari seperti halnya para wanita karir dan wanita yang memiliki profesi di luar rumah. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masa berkabung itu tidak harus berdiam diri atau mengurung didalam rumah saja akan tetapi mereka beranggapan bahwa meskipun janda dalam masa berkabung seorang janda tersebut bebas melakukan segala kegiatan yang positif di luar rumah.⁷

Sebagian mereka beranggapan masa berkabung kurang baik bila dilakukan pada jaman sekarang sebab mereka beralasan selain tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdad*, mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak mungkin ditinggalkan seperti bekerja. Dengan tidak diketahuinya pengertian *ihdad* secara komprehensif mengakibatkan

⁶ Wawancara Pribadi Ibu SF di desa Ngreco pada tanggal 08 Maret 2021, di Kediaman

⁷ Wawancara Pribadi Ibu SN di desa Ngreco pada tanggal 08 Maret 2021, di Kediaman

mereka tidak dapat menjalankan masa berkabung yang disyariatkan oleh ajaran Islam secara maksimal.⁸

Penyelenggaraan syariat Islam dimasyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri sangat disadari ternyata belum berjalan secara final. Terutama dalam menjalankan masa berkabung. Disamping menuai kritikan dan tanggapan masyarakat yang beragam, aplikasi masa berkabung di masyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri memiliki tanggapan dan tantangan yang sangat serius. Faktor paling krusial tidak berjalannya masa berkabung di dalam masyarakat ialah pemahaman yang sangat minim terhadap konsep hukum *ihdad* itu sendiri. Tentunya langkah-langkah sosialisasi menjadi agenda utama dalam proses peningkatan rasa sadar hukum masyarakat terhadap hukum masa berkabung.⁹

Setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri mengetahui bahwa masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdad* (masa berkabung) itu sendiri secara tekstual, akan tetapi setelah diberikan arahan oleh penulis tentang pengertian *ihdad* yaitu masa berkabung, sebagian mereka tahu tentang hal itu. Menurut mereka bahwa masa berkabung yang mereka ketahui itu adalah masa menunggu '*iddah*'. Akan tetapi dalam literatur fikih menjelaskan bahwa masa berkabung dan masa menunggu itu berbeda sekalipun antar kedua istilah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat.

⁸ Wawancara Pribadi Ibu Fatmawati di desa Ngreco pada tanggal 11 Maret 2021, di Kediaman

⁹ Wawancara Kepala desa Ngreco pada tanggal 15 Maret 2021, di Kediaman

Sebagian masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri menganggap bahwa hukum ihdad tidak wajib oleh karena itu banyak masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri yang tidak melaksanakan masa berkabung ketika suaminya meninggal dunia. Penyebab tidak tahunya mereka itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum Islam itu sendiri sekaligus kurangnya sosialisasi pemuka-pemuka agama tentang masa berkabung itu.¹⁰

Lain halnya dengan tokoh masyarakat yang berada di desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri, mereka mengetahui pengertian *ihdad* namun beragam pendapat masalah lamanya waktu ihdad. Seperti yang dikatakan Ustadzah Aminah setelah diwawancarai beliau mengetahui tentang pengertian *ihdad*, akan tetapi tentang lamanya waktu ihdad beliau mengatakan ihdad dijalankan oleh seorang janda selama dua bulan sepuluh hari.¹¹ lain halnya dengan H. Qomarudin selaku tokoh masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri, setelah diwawancarai beliau pun mengetahui dan memahami pengertian *ihdad* akan tetapi pemahaman beliau tentang lamanya ihdad adalah selama tiga bulan sepuluh hari.¹²

Hal lain yang menarik adalah ketika penulis melakukan wawancara mengenai pemahaman warga masyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tentang manfaat masa berkabung. Sebagian mereka menjawab

¹⁰ Wawancara Pribadi Ibu Rohana di desa Ngreco pada tanggal 14 Maret 2021, di Kediaman

¹¹ Wawancara Pribadi Ustadzah Aminah Ketua Jamaah Yasin desa Ngreco pada tanggal 17 Maret 2021 di Musholah

¹² Wawancara Pribadi Qomarudin Tokoh Agama desa Ngreco pada tanggal 17 Maret 2021 di Kediaman

bahwa masa berkabung itu mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu untuk menjaga timbulnya fitnah sekaligus tanda turut berduka cita atas wafatnya sang suami yang disayanginya, namun ada segelintir masyarakat muslim desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri yang mengatakan bahwa manfaat *ihdad* bukanlah sebagai menjaga fitnah dan berbelasungkawa melainkan kesempatan untuk mendapatkan warisan.¹³

Dari bukti empiris diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman masyarakat muslim Kebayoran Lama memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang *ihdad* 'masa berkabung' sehingga masa berkabung tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Relevansi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) dalam Hukum Islam di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",¹⁴

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai

¹³ Wawancara Pribadi Tukinah di desa Ngreco pada tanggal 15 Maret 2021, di Kediaman

¹⁴ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 2000), h 78.

Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi sebagai berikut:¹⁵

a) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya hkitbah sebelum masa berkabung usai

kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari' atau aturan syari'at, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika. Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam

¹⁵ Mahsun Fuad, "Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris", (Yogyakarta, LKIS, Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92.

di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam meng-ijtihadi sebuah hukum.

Termasuk dalam Pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni: Dalam Teori *al-Adah* ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama (4) empat bulan (10) sepuluh hari.¹⁶

Ihdad adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan dinilai kurang berperilaku kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena

¹⁶ Ibid.

bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga muru'ahnya, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah Swt.

Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau ihdad, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada ihdad adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

- b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung *ihdad* bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Adapun kembali kepada metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan berusaha mengimplementasikan dasar atau teori yang digunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori al-

Adah di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori nasakh dan limitasi yang dimunculkan oleh Muhammad Shahrur.

Teori nasakh, merupakan teori di mana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam nash. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijtihad. Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah *ihdad*, di mana pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah Swt.

Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah Swt. Dalam konteks ini adalah ber-*ihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara', seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *limitasi* yang dirumuskan oleh Shahrur, yakni teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yan

suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh, maka akan muncul madharat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya

Hemat penulis larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (istri) yang harus ke luar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Di sisi lain dia harus melaksanakan *iddah* sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan di sisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri

menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh
menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ihdad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemahaman masa berkabung
tidak sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam di desa
ngreco kec. Kandat kab. Kediri yaitu:

1. Faktor Ekonomi,

Adapun faktor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan
yang di paparkan oleh tokoh agama H. Qomarudin bahwa:

“Sebenarnya masyarakat di sini sebagian besar tau tentang *Ihdad* tetapi
dalam penerapannya masih belum maksimal ini terjadi disebabkan oleh
faktor ekonomi yang mengharuskan janda untuk mencari nafkah untuk
keluarganya dan ini merupakan permasalahan yang selalu sulit untuk
ditanggulangi kecuali keluarga yang ditinggalkan suami sudah
memiliki harta yang cukup untuk membiayai keluarganya”.¹⁷

Pendapat ini juga senada dengan ungkapan yang di sampaikan oleh
kepala desa Ngero bahwa:

“Dalam pelaksanaan *ihdad* saat ini masih belum berjalan dengan
maksimal, dan permasalahan terbesar yang terjadi akan seorang istri

¹⁷ Wawancara tokoh Agama pada tanggal 02 April 2021

harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya sedangkan perekonomiannya masih tergolong menengah kebawah”.¹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *ihdad* di desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak berjalan dengan maksimal disebabkan faktor ekonomi keluarga yang tergolong menengah kebawah.

2. Faktor Agama

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang *ihdad* selain faktor ekonomi dalam minimnya pengetahuan agama yang terjadi di desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri. Berdasarkan simpulan wawancara, diketahui bahwa: masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri yang mayoritas bertani, dengan kesibukannya setiap hari menyebabkan minimnya pengetahuan agama terlebih masalah *ihdad*. Dengan demikian hal yang wajar apabila dalam pelaksanaan *ihdad* pun belum maksimal.¹⁹

4. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdad* pada

¹⁸ Wawancara Kepala Desa Ngreco pada 18 Maret 2021, di Kediaman

¹⁹ Wawancara Ketua Jamah Yasin Desa Ngreco pada 02 April 2021. , di Kediaman

umumnya yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa berkabung. Namun sebagian masyarakat muslim yang lain bahwa ia hanya mengetahui praktek *iddah* '*masa menunggu*' yang waktunya biasa dilakukan selama tiga bulan sepuluh hari.

Sebagian masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang menjalankan *ihdad* dengan alasan mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari seperti halnya para wanita karir dan wanita yang memiliki profesi di luar rumah. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masa berkabung itu tidak harus berdiam diri atau mengurung didalam rumah saja akan tetapi mereka beranggapan bahwa meskipun janda dalam masa berkabung seorang janda tersebut bebas melakukan segala kegiatan yang positif di luar rumah

2. Relevansi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) Dalam Hukum Islam di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Adapun pemahaman masyarakat desa ngreco dalam hukum Islam antara lain:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Sedangkan dalam pelaksanaannya di desa ngreco masyarakat beranggapan bahwa dalam pelaksanaan *Ihdad* tidaklah wajib dan tidak tepat bila diterapkan pada era saat mengingat kesibukan dan kebutuhan yang harus diemban oleh istri.

b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Adapun dalam pihak laki-laki yang di tinggal mati istrinya dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang di terapkan di desa Ngreco kandat Kediri.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ihdad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang me;atarbelakangi pemahaman masyarakat mengenai *Ihdad* di desa ngreco ada 2 macam yaitu

- a. Ekonimi yang rendah
- b. Pemahaman Agama yang minim

C. Pembahasan

1. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatutujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Adapun adapun pemahaman masyarakat yang di maksud penulis ada pemahaman adalah kemampuan menerjemahkan, yaitu mengartikan dan

menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.²⁰

Sedangkan dalam pemahaman masyarakat tentang masa berkabung istri di desa ngreco yaitu masyarakat tidak banyak yang mengetahui pengertian ihdad pada umumnya yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa berkabung. Namun sebagian masyarakat yang lain menyatakan bahwa ia hanya mengetahui praktek iddah '*masa menunggu*' yang waktunya biasa dilakukan selama tiga bulan sepuluh hari.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa seharusnya sebagai umat Islam masyarakat desa Ngreco agar lebih memahami terkait tentang permasalahan Ihdad bagi seorang istri mengingat problematika ini sering terjadi di kalangan masyarakat adapun pemahaman yang perlu kiranya di kaji yaitu tentang pengertian Ihdad, Implementasi Ihdad serta hikmah dari Ihdad tersebut, agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan hukum Islam.

2. Relevansi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) Dalam Hukum Islam di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri.

Adapun relevansi pemahaman masyarakat tentang ihdad dalam hukum Islam berdasarkan data yang ditemukan bahwa antara pemahaman dan pelaksanaan Ihdad masyarakat ngreco secara garib besar masih belum sesuai dengan ajaran Islam yang telah di anjurkan, hal ini disebabkan dari latarbelakang keluarga yang berbeda-beda hingga menyebabkan pemahaman

²⁰ <http://wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman>, diakses pada 21 Maret 2021.

dan pelaksanaanpun berbeda-beda, tergantung faktor-faktor yang melatarbelakangi keluarga tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ihdad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilaksanakan dikehui bahwa Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ihdad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri ada 2 macam yaitu Faktor Ekonomi dan Agama.

1. Fator Ekonomi

Dalam pelaksanaan *ihdad* di desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidakberjalan dengan maksimal disebabkan faktor ekonomi keluarga yang tergolong menengah kebawah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Fahurroman bahwa : Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaaanya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.²¹

2. Faktor Agama

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang *ihdad* selain faktor ekonomi adalah minimnya pengetahuan agama yang terjadi di desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri. Berdasarkan simpulan wawancara, diketahui bahwa: masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri yang mayoritas bertani, dengan kesibukannya setiap hari

²¹ Abdul Rahman shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, “*Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*”, h.28.

menyebabkan minimnya pengetahuan agama terlebih masalah *ihdad*. Dengan demikian hal yang wajar apabila dalam pelaksanaan *ihdad* pun belum maksimal.

Jadi pengaruh minimnya pengetahuan agama pada masyarakat akan menyebabkan pergeseran pemahaman dan akan berdampak pada kehidupannya. Oleh sebab itu sebagai keluarga dan masyarakat sesibuk apapun kegiatan dan aktifitas yang dilakukan paling tidak menyempatkan sedikit waktu untuk belajar dan memperdalam pengetahuan keagamaannya guna untuk menyongsong keberlangsungan generasi berikutnya agar tidak salah kaprah dalam memahami permasalahan *Ihdad*.

